

# PROSIDING

## Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015



 **Tunjangal Mandiri**  
PUBLISHING

Ruang Counselor Hotel Novotel Palembang  
Jl. R. Soekamto No,8A Palembang Kode Pos 30127

**PROSIDING**  
**Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum**

**Editor:**

Dr. Febrian, SH, MH.  
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LL.M.  
Dian Afrilia, SH, MH.

**Setting dan Desain Cover**

Moch. Imam Bisri

Diterbitkan oleh  
**Faculty of Law, University of Sriwijaya**  
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Zona G Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30661  
Sumatera Selatan  
**INDONESIA**

Dicetak oleh

**CV. TUNGGAL MANDIRI**  
Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9  
Pakis – Malang 65154  
Tlp./Faks (0341) 795261  
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Cetakan 1, Desember 2015

Jumlah: viii + 154 hlm.

Ukuran: 21 x 28 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
**ISBN: 978-602-8878-64-7**

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

# PENGANTAR

Dr. Febian, SH, MS

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Sokrates mengidentifikasi relasi antara hukum dan perilaku dalam 4 (empat) eksplanasi: (a) perilaku hukum terkait dengan penghormatan seseorang terhadap negara; (b) perilaku hukum terkait dengan pandangan hidup seseorang; (c) perilaku seseorang terkait dengan keanggotaannya dalam kehidupan sosial; dan (d) perilaku hukum juga dapat dipengaruhi faktor ekonomi. Adapun catatan penting mengenai relasi hukum dan perilaku yang dipengaruhi oleh ekonomi pada poin terakhir yang dikemukakan oleh Sokrates tadi, dirumuskan lebih lanjut oleh filsuf lain, yaitu Karl Marx. Hukum, sistem politik, corak budaya, struktur masyarakat, bahkan ajaran agama, sebenarnya tak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Lebih lanjut ditegaskan oleh Karl Marx, bahwa perang, revolusi, pemberontakan, dan penjajahan selalu mempunyai motif ekonomi. Masih menurut Marx, hukum pun tidak lepas dari ekonomi, bahkan hukum adalah alat legitimasi dari/terhadap kelas ekonomi atas. Dalam kesimpulan akhirnya, Marx menyatakan bahwa realitas empirislah yang membentuk hukum. Oleh karena itu, hukum tidak mungkin dipisahkan dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Pandangan lain terkait realitas hukum yaitu rasionalisme kritis dari Karl Popper menekankan urgensi pembuktian empiris dalam ilmu. Aliran filsafat ini mensyaratkan bahwa pengetahuan ilmiah harus objektif dan teoritikal, dan pada analisis terakhir merupakan penggambaran realitas yang dapat diobservasi. Artinya, realitas empiris adalah validasi bagi eksistensi hukum.

Semangat mengkaji secara mendalam kaitan antara hukum dan realitas sosial sebagaimana diperoleh melalui penelitian-yenelitian yang diadakan oleh para akademisi hukum tampak pada forum Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2015 yang telah diselenggarakan Fakultas Hukum Unsri. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum Tahun 2015 ini. Semoga prosiding ini dapat menjadi bahan kontemplasi bersama. Diharapkan juga forum-forum ilmiah seperti ini dapat menghubungkan dan mengembangkan jaringan kerja yang ekstensif di kalangan akademisi, peneliti, praktisi, dan aktivis di bidang ilmu hukum.

Selamat berkontemplasi!

# DAFTAR ISI

Sambutan .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak</b> Oleh: Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah .....	1
<b>Penerapan Hukum Lingkungan Tentang Perubahan Iklim dalam Perspektif Internasional dan Nasional</b> Oleh: Firman Muntaqo, Mada A. Zuhir, Wike Widhananda Mustika .....	11
<b>Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945</b> Oleh: H. Fahmi Yoesmar AR. dan Mahesa Rannie .....	21
<b>Strategi Asean Dalam Upaya Pemberantasan Penyelundupan Senjata Api Ilegal dalam Perspektif Un Convention Against Transnational Organized Crime</b> Oleh: H. Syahmin AK. dan Fidelia .....	33
<b>Pidana Mati Sebagai Ultimatum Remedium dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana pada Kejahatan Narkotika</b> Oleh: Henny Yuningsih dan Vera Novianty .....	43
<b>Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin</b> Oleh: Marsudi Utoyo* .....	55
<b>Kajian Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Secara Online</b> Oleh: Mohjan, Taroman Pasyah, Fauzan .....	65
<b>Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi</b> Oleh: Muhammad Fatahillah Akbar .....	79
<b>Prinsip Otonomi Pasien dalam Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien di Indonesia</b> Oleh: Sapta Aprilianto, Agung Dian Syahputra, dan Gusti Ratih Ayu W. ....	97

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta dalam Perjanjian Penerbitan Buku terkait Pembayaran Royalti dengan Penerbit RajaGrafindo Persada Oleh: Sri Handayani (DOSEN FH UNSRI) .....	117
Implementasi Pengaturan Hak Lintas Kapal Nuklir dan Kapal Pengangkut Bahan Berbahaya di Perairan Indonesia Oleh: Umawadi .....	129
Foto-foto Kegiatan Seminar .....	147

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Kapal-kapal bertenaga nuklir dan pengangkut bahan berbahaya yang melakukan lintas damai, lintas alur laut kepulauan dan lintas transit harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditentukan oleh perjanjian internasional sesuai klasifikasi kapal (3 kelas) dan jenis bahan yang diangkut (9 kelas); dan
2. Pengaturan hak lintas kapal asing di perairan Indonesia telah memadai, yaitu dalam UU No.6 tahun 1996, PP No.36 tahun 2002 dan PP No.37 tahun 2002. Ketiga peraturan ini merujuk berbagai ketentuan dalam konvensi, protokol dan kode (code) yang berkenaan dengan pelayaran internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam mengakhiri tulisan ini perlu kiranya direkomendasikan bahwa:

1. Pengaturan khusus tentang kapal nuklir ini perlu mendapat perhatian secara internasional, karena seiring dengan berkurangnya “sumber bahan bakar konvensional-minyak”, tentunya “energi nuklir” akan menjadi pilihan bagi industri perkapalan pada masa yang akan datang; dan
2. Dalam melakukan pengawasan atas lintas kapal asing di perairan Indonesia, perlu diperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, sebagai salah unsur penting dalam penegakan hukum selain aparat yang handal juga ketersediaan sarana atau peralatan pendukung, dalam hal ini kapal patroli.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim., Selat Malaka dalam Momentum 2014., Dalam [http://www.academia.edu/4686006/Selat\\_Malaka\\_dalam\\_Momentum\\_2014](http://www.academia.edu/4686006/Selat_Malaka_dalam_Momentum_2014). Diakses 24 Maret 2015
- Connie Rahakundini Bakrie., *Maritime Security & Safety di Selat Malaka.*, dalam [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=12180&coid=4&caid=33&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12180&coid=4&caid=33&gid=3). Diakses 26-7-2012.
- Donnelly, Warren H., *Nuclear Power and Merchant Shipping.*, Dalam [www.osti.gov](http://www.osti.gov) atau [www.worjcat.org](http://www.worjcat.org). Diakses 15 Oktober 2015.
- IMO, *A Concept Of A Sustainable Maritime Transportation System*, Dalam <http://www.imo.org/About/Events/WorldMaritimeDay/WMD2013/Documents/CONCEPT%20OF%20%20SUSTAINABLE%20MARITIME%20TRANSPORT%20SYSTEM.pdf>. Diakses 9 April 2015.
- ....., *A summary of IMO Conventions.*, dalam [www.imo.org](http://www.imo.org). Lihat juga daalam <http://www.uscg.mil/international/affairs/Publications/MMSCode/english/AppendC.htm>. Diakses 15 September 2015.
- Nuclear-Powered Ships., Dalam <http://www.world-nuclear.org/info/Non-Power-Nuclear-Applications/Transport/Nuclear-Powered-Ships/>. Diakses 20-10- 2015.
- Pencemaran Radioaktif Nuklir, dalam <http://bonces88.blogspot.com/2013/11/pencemaran-radioaktif-nuklir.html>, akses 30 Juni 2015.
- Renne R.A Kawilarang, *Ini yang Membuat Laut RI Strategis Bagi Banyak Negara*, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/386211-ini-yang-membuat-laut-ri-strategis-bagi-banyak-negara>. Diakses 9 April 2015.

Tri Patmawati, et.all, *The Indonesian Archipelagic Baselines: Technical And Legal Issue And the Changing of Environment*, [http://www.iho.int/mtg\\_docs/com\\_wg/ABLOS/ABLOS\\_Conf5/Papers/Session6-Paper2-Patmasari.pdf](http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf5/Papers/Session6-Paper2-Patmasari.pdf), diakses 10 Agustus 2015

Wikipedia., *NS Savannah*., Dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/NS\\_Savannah](https://en.wikipedia.org/wiki/NS_Savannah). Diakses 18 Oktober 2015.

*21 Important Maritime Codes used in the Shipping Industry*., Dalam <http://www.marineinsight.com/martime-law/21-important-codes-used-in-the-shipping-industry/>. Diakses 16-10-2015.

#### Dokumen:

- Undang-Undang No.1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
- Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.
- Undang-Undang No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2002
- International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.
- Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs).